

Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap Q.S Al-Hujurat Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed

Oleh: Andi Tri Saputra

Email: anditriputra23@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Intelligence is a term which is identic with spy activity or in this case called Tajassus. Even so, its objective in preventing the threat which can destroy. The security is really necessary so that this thing brings a question that 'Does prohibition of Tajassus as stated in Q.S al-Hujurat verse 12 become relevant if it is related with spy activity which is done by intelligence corporation?' Based on the issue it is necessary to do re-reading toward the vers, in which in this case the author uses contextual interpretation Metho stated by Abdullah Saeed, in reading this verse. Contextual interpretation effort toward Q.S al-Hujurat:12 find some results as follows: The first macro context: The forbidden Tajassus in this context is Tajassus which is based on Camal desire anda bad predjudice without any foundation anda have a purpose to gossip the found informatin. The second macro context: The spy activity done by the Intelligence corporation which becomes a definite in a country is different with Tajassus activity as stated in the first context. Spy done by the Intelligence corporation is executed with indication foundation or certain signs which have the quality in threatening a country.

Keywords: *First Meaning, Interpretation Discourse, and Contextual Meaning*

Pendahuluan

Jika berbicara tentang Intelijen maka tokoh-tokoh militer menjadi sumber dalam mengetahui apa itu Intelijen. Dalam hal ini Makmur Supriyanto mengatakan bahwa Intelijen adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh berbagai individu-pejabat tertinggi hingga institusi terkait lainnya baik pada tataran kebijakan, strategi, dan operasi militer.¹ Sedangkan Kunarto mengatakan bahwa jika berbicara Intelijen maka pasti berbicara Spionase dimana Spionase ini sendiri adalah suatu kegiatan pengumpulan Informasi secara rahasia atau singkatnya disebut sebagai kegiatan mata-mata yang apabila dilihat dari segi hukum nasional adalah suatu kegiatan yang ilegal bagi suatu bangsa.² Akan tetapi pada kenyataannya semua negara pasti memiliki badan Intelijen. Dengan demikian, setiap negara pasti memiliki individu-individu atau organisasi yang melakukan kegiatan mata-mata.

Melihat fakta tersebut, sekilas bertentangan dengan teks al-Qur'an -yang diyakini oleh kaum Muslim sebagai kitab yang mengatur segala perbuatan manusia baik itu perbuatan sosial atau perbuatan kepada Allah- yang berada pada Q.S al-Hujurat:12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang.”

1 Makmur Supriyanto, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 290.

2 Kunarto (peny), *Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya*, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1999), hlm. 25.

Pada ayat ini terdapat pelarangan *tajassus* (تَجَسُّس) yang dalam kamus menurut Mahmud Yunus (1989) dan Ahmad Warson (1997), kata tersebut berasal dari kata *حس* yang berarti meraba, kemudian berubah menjadi *تجسس* yang berarti memata-matai atau menyelidiki rahasia.³

Di dalam al-Qur'an sendiri perbuatan *tajassus* ini sendiri hanya disebutkan sekali, yakni pada Q.S al-Hujurāt:12 ini saja. Hal ini menunjukkan seolah tidak ada toleransi terhadap perbuatan *tajassus*. Sedangkan seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa intelijen yang identik dengan kegiatan *tajassus* ini sangat dibutuhkan di setiap negara.

Melihat realitas yang terjadi bahwa Intelijen –yang merupakan sebuah keniscayaan dalam satu negara- dan teks al-Qur'an yang bertentangan dengan keniscayaan tersebut menjadi sebuah kegelisahan tersendiri bagi penulis. Dari hal inilah penulis merasa perlunya pembacaan ulang terhadap Q.S al-Hujurāt:12 menggunakan metode Penafsiran Kontekstualis ala Abdullah Saeed untuk melihat bagaimana ayat ini dipahami di masa kini.

Menggunakan metode Abdullah Saeed –yang telah mengembangkan teori 'Double Movement' dan menamakan metodenya sebagai 'Contextualist Approach'-dalam membaca ulang ayat ini menurut penulis sangat tepat, karena Q.S al-Hujurāt:12 ini termasuk dalam ayat *ethico legal*, atau ayat etika-hukum. Mengapa dikatakan demikian? karena di dalam ayat ini terdapat pelarangan mencari-cari keburukan orang lain atau dengan kata lain *tajassus*. Saeed mengatakan bahwasanya pada era kontemporer ini tidak bisa memahami hukum dalam al-Qur'an hanya sekedar bertumpu pada makna tekstual. Perlu untuk melihat nilai makro kondisi masa pewahyuan di Hijaz, yakni pada abad ke-7 M. Sehingga, era kontemporer yang keadaan sosial-

3 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 1989), hlm. 88. Dan Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 192.

humaniora dan sains-teknologi telah berubah, dapat terjembatani dengan pemahaman kontekstual ini.⁴

Sebagai pemikir baru dalam bidang Tafsir, cukup banyak penelitian mengenai Abdullah Saeed, dimana peneliti tersebut lebih banyak melakukan penelitian pada metodologi yang dibangun oleh Abdullah Saeed. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Lien Iffah Naf'atu Fina (2015) dengan judul “Interpretasi Kontekstual; Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman”. Dimana sang peneliti mengatakan bahwasanya penelitian tersebut mencoba mengksplorasi pemikiran Abdullah Saeed yang berkaitan dengan Interpretasi Kontekstual.⁵ Hatib Rachmawan juga melakukan hal yang mirip dengan apa yang dilakukan Lien Iffah, dengan judul penelitian “Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed” ia mencoba menjelaskan empat langkah operasional penafsiran kontekstual yang dicanangkan oleh Abdullah Saeed.⁶ Kemudian ada banyak penelitian lain mengenai bunga bank atau Riba yang pernah dilakukan para peneliti, karena tema ini adalah tema yang menjadi konsentrasi Abdullah Saeed sendiri. salah satu penelitian mengenai hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Muhammad Subekhi dengan judul penelitian “Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia”. Subekhi dalam tulisannya ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai pandangan Abdullah Saeed tentang Bunga Bank dan Riba yang kemudian dikaitkan dengan konteks Indonesia.⁷

4 Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), hlm. 5

5 Lien Iffah Naf'atu Fina, “*Interpretasi Kontekstual; Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman*”, dalam *Hermeneutik*, Vol 9, No.1. 2015. Hlm, 65.

6 Hatib Rachmawan, “*Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed*”, dalam *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 9, No.2. 2013. Hlm, 148.

7 Muhammad Subekhi, “*Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia*” dalam *Jurnal Qolamuna*, Vol 1. No.1,

Selain penelitian terhadap teori ataupun metodologi yang dicanangkan Abdullah Saeed, ada juga beberapa penelitian yang menjadikan hasil penafsiran Abdullah Saeed sebagai objek penelitiannya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Anis Tilawati dengan judul penelitian “Syura dan Demokrasi: Relevansi Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Hermeneutik Abdullah Saeed”. Di dalam abstrak penelitian ini dijelaskan bahwasanya sang peneliti ingin melihat konsep Syura dan demokrasi dalam perspektif Abdullah Saeed.⁸

Dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya terlihat bahwa Abdullah Saeed memiliki langkah yang sistematis dalam metode penafsirannya, dengan mempertimbangkan aspek sosio-historis dan tidak melupakan aspek linguistik. Dengan metodenya, Saeed bertujuan memberikan ‘adaptasi’ pada nilai al-Qur’an di era kontemporer ini, sekaligus mengkritik pendekatan atau metode yang hanya bertumpu pada pendekatan bahasa. Karena menurutnya, pendekatan yang hanya berbasis pada bahasa atau literal akan menghasilkan penafsiran al-Qur’an yang ‘abadi-absolut’ (*immutability*).⁹ Dengan pendekatan atau metode yang digagas oleh Abdullah Saeed, penulis juga mencoba melihat makna *tajassus* ini di konteks sekarang di mana konteks sekarang jauh berbeda dengan konteks pada masa Nabi masih hidup. Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini jelas menggunakan teori atau metodologi penafsiran kontekstual sebagai alat untuk menafsirkan Al-Qur’an.

Berdasarkan permasalahan serta kegelisahan penulis di atas, penulis mencoba merumuskan masalah dimana setidaknya ada 3 persoalan yang ingin dijawab dengan menggunakan metodologi penafsiran kontekstual ini: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat Islam awal terhadap Q.S al-Hujura>t:12? (2) Bagaimana wacana

2015. Hlm, 83.

8 Anis Tilawati, “Syura dan Demokrasi: Relevansi Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Hermeneutik Abdullah Saeed” dalam Jurnal Qolamuna, Vol 4, No.2. 2019. Hlm, 195.

9 Abdullah Saeed, *Paradigma*,... hlm,29.

penafsiran tentang Q.S al-Hujurāt:12 dalam kitab-kitab tafsir?
 (3) Bagaimana kontekstualisasi penafsiran Q.S al-Hujurāt:12 dan kaitannya dengan konsep Intelijen di masa kontemporer?

Metdologi Penafsiran Kontekstualis

Langkah-langkah penafsiran pontekstualis ala Abdullah Saeed yakni menafsirkan ayat-ayat dengan memperhatikan konteks sosio-historis al-Qur'an ketika turun kepada Nabi pada sekitar abad ke 1/7 dan kemudian melihat dan memperhatikan kebutuhan umat Muslim pada konteks kekinian.¹⁰ Ada beberapa alasan mengapa penulis mengambil metode Kontelstualis. *Pertama*, karena ayat ini berkaitan dengan *etico-legal* atau etika hukum dan masuk dalam kriteria penafsiran Abdullah Saeed. *Kedua*, karena surah al-Hujurāt ayat 12 ini seringkali digunakan kelompok tertentu yang terafiliasi kelompok agama radikal untuk menentang kegiatan intelijen yang dilakukan oleh badan Intelijen, sehingga menurut penulis ayat ini memerlukan pembacaan ulang di masa kontemporer ini, untuk menunjukkan apakah ayat ini memang berbicara tentang Intelijen atau tidak. Ini juga adalah upaya membuat al-Qur'an tetap *Ṣālih li Kulli Zamān Wa Makān* (Relevan sampai kapan pun dan dimana pun).

Adapun struktur atau langkah-langkah yang penulis ambil adalah sesuai dengan langkah yang dianjurkan Abdullah Saeed dalam metode penafsiran kontekstualnya yang telah membaginya dalam empat tahap, yakni: (1) Perjumpaan dengan teks (2) Analisis Kritis: Aspek Linguistik, Aspek Konteks Literer, Aspek Bentuk Literer, Aspek *Parallel teks*, Aspek Preseden. (3) Makna Bagi Penerima Pertama: Analisis kontekstual; Menentukan hakikat pesan; Eksplorasi pesan pokok dan spesifik; Meneliti bagaimana pesan ayat tersebut ketika dihubungkan dengan tujuan dan perhatian yang lebih luas dalam al-Qur'an; Mengevaluasi ayat. (4) Makna Untuk Saat ini; Menentukan Persoalan; Eksplorasi

¹⁰ Abdullah Saeed, *Paradigma*,... hlm, 2.

konteks sosial, budaya dll; Eksplorasi Nilai, Norma dll; Perbandingan Konteks; Pertimbangan persamaan dan perbedaan; Analisis Universalitas dan Partikularitas.¹¹

Melihat Konsep Intelijen

Secara etimologis Istilah Intelijen ini berasal dari kata *Intelligence* (Inggris) yang bermakna kecerdasan, inteligensi, Intelijen atau anggota Intelijen, keterangan-keterangan rahasia.¹² Dalam bahasa lain adalah *Intelligent/Intelligentie* (Belanda) itu bermakna Cerdas, Cerdik, Pandai atau daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru, memanfaatkan alat-alat berpikir menurut tujuannya, kecerdasan pikiran.¹³ Sedangkan dalam KBBI sendiri dijelaskan bahwa istilah intelijen dipersonifikasikan sebagai orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang.¹⁴ Dilihat dari pengertian secara bahasa diatas terdapat satu pengertian besar bahwasanya Intelijen itu sendiri bermakna kecerdasan dan kegiatan memata-matai.

Sedangkan dilihat dari pengertian secara terminologi, Intelijen ini cukup beragam. Ada banyak pengertian yang diberikan para tokoh Intelijen tentang apa itu Intelijen, dan pengertian itu tergantung latar belakang Tokoh itu sendiri. Misalnya Larry Kahaner yang mendefinisikan Intelijen yang berkaitan dengan Bisnis. Berikut pengertian Intelijen menurutnya.

“Intelijen Kompetitif adalah program sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kegiatan para pesaing dan kecenderungan-kecenderungan bisnis umum untuk mewujudkan tujuan perusahaan Anda sendiri”¹⁵

11 Abdullah Saeed, *Paradigma...* hlm, 296-299.

12 John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia,1995), hlm. 326.

13 Kunarto (peny), *Intelijen...*hlm. 19.

14 Dept. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2002), hlm. 438.

15 Sebagaimana yang dikutip oleh Kunarto dalam *Intelijen: Pengertian...*, hlm 46.

Di atas adalah pengertian yang diberikan oleh ahli dalam bidang Bisnis. Kemudian tokoh lain memberikan pengertian lain yang berkaitan tentang kenegaraan. Seperti pengertian yang diberikan oleh Mark Mlowenthal dalam bukunya *Intellegence from*:

*“Intelligence refers to information that meets the stated or understood needs of policy makers has been collected, refined, and narrowed to meet those needs. Intelligence is a subset of the broader category of information; intelligence and entire proces by which it is identified, obtained, and anlyzed respond to needs of policymakers. All intelligence is information; not all information is intelligence. (Intelijen berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan oleh negara atau pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik yang telah dikumpulkan, disaring, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Intelijen adalah sebuah alat klasifikasi informasi yang banyak sekali bentuknya; Intelijen dan seluruh proses yang dengannya informasi-informasi diidentifikasi, didapatkan, dan dianalisis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam membuat kebijakan publik. Seluruh data intelijen adalah informasi, namun tidak semua informasi adalah Intelijen)”*¹⁶

Dalam pengertian di atas dijelaskan bahwa inti dari Intelijen adalah Informasi. Dikatakan bahwa seluruh Intelijen adalah Informasi tetapi tidak semua informasi adalah intelijen. mengenai Informasi dan Intelijen ini, Makmur Supriyanto dalam bukunya *Tentang Ilmu Pertahanan* menjelaskan, bahwasanya:

“Informasi itu adalah bahan dari seluruh deskripsi dari sumber yang akan memberikan berbagai penjelasan, yaitu informasi tersebut masih belum diklarifikasi, apakah informasi itu benar atau bohong, akurat atau tidak akurat sudah dikonfirmasi atau belum dikonfirmasi, ada kaitan atau tidak ada kaitan, positif atau negatif. Dalam lingkup taktik tempur, informasi adalah data mentah tentang musuh aktual atau potensial dan Rahops/lingkungan/medan. Sedangkan Intelijen, di sisi lain merupakan produk yang dihasilkan dari suatu sistem pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi dari suatu Informasi. Jelaslah bahwa konsep Intelijen berasal

¹⁶ Sebagaimana yang dikutip oleh Fauzun Jamal dalam *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, (Bandung: Pustaka Oasis, Tt), hlm. 4.

dari informasi, khususnya untuk kepentingan tempur, bahwa intelijen berasal dari proses interpretasi terhadap informasi tentang musuh dan Rahops/lingkungan/medan. Data-data yang telah dikumpulkan masih berupa informasi sampai dengan informasi tersebut diintegrasikan dengan data lain menjadi sesuatu yang berarti yang dirumuskan menjadi Intelijen.”¹⁷

Dalam masyarakat masih terdapat pandangan bahwa Intelijen adalah sebuah kegiatan yang negatif. Persepsi ini juga diakui oleh Makmur. Ia mengatakan bahwasanya pemahaman atau persepsi terhadap Intelijen sangat beragam dan bervariasi, ada yang menganggap bahwa intelijen itu adalah perwira militer, diplomat, pegawai pemerintah, mahasiswa, dan pemahaman yang menganggap intelijen adalah suatu hal yang menyenangkan sampai pada pemahaman bahwa Intelijen adalah sesuatu yang jelek, kotor, dan perbuatan yang penuh dengan trik licik serta bila seseorang masuk di dalamnya dianggap sebagai perbuatan dosa.¹⁸

Tidak sampai di situ, Susaningtyas mengatakan bahwa lembaga intelijen adalah lembaga yang “dibenci” karena intelijen selalu dipahami sebagai aktivitas organisasi yang berbahaya dan memiliki nuansa yang “jahat” di dalamnya.¹⁹ Persepsi yang terakhir inilah yang cukup banyak dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya, karena menurutnya Intelijen membolehkan pembunuhan massal terhadap kaum tertentu dalam hal ini seperti penumpasan G 30 S/ PKI yang dilakukan oleh “Operasi Intelijen” pada Orde Baru. Mereka menganggap bahwasanya operasi ini adalah pembunuhan massal, interogasi yang penuh dengan kekerasan, kekejaman dan melanggar HAM.²⁰ Padahal persepsi-persepsi itu sendiri bertentangan dengan peran Intelijen sebagai salah satu organisasi dalam bidang pertahanan.

17 Makmur Supriyanto, *Tentang*..hlm. 309-310.

18 Makmur Supriyanto, *Tentang*.., hlm. 284

19 Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, *Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, (Gramedia Media Utama: Jakarta. 2013), hlm. xvii.

20 Kunarto, *Intelijen: Pengertian* ..hlm. 6.

Kemudian dikatakan juga bahwa persepsi masyarakat terhadap intelijen juga tergantung pada hasil keputusan yang berpijak dari informasi badan intelijen. misalnya, apabila informasi dari Intelijen bisa menghasilkan keputusan atau kebijakan yang baik, sesuai dengan persepsi publik maka Intelijen bisa dikatakan baik. Namun apabila kebijakan/keputusan dianggap jelek atau buruk maka Intelijen pun dianggap buruk.²¹ Terlihat sekali bahwa pemahaman masyarakat sangat tergantung dengan apa yang mereka lihat dan rasakan, bukan pada hakikat intelijen itu sendiri.

Banyaknya persepsi tentang buruknya Intelijen, bukan berarti tidak menghapuskan lembaga intelijen yang ada di setiap negara, karena Intelijen sendiri berperan penting dalam pertahanan negara. Kunarto sendiri berpendapat bahwa ilmu Intelijen ini bukanlah ilmu yang menyeramkan atau hal buruk lainnya, karena pada dasarnya ilmu intelijen ini telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Karena ilmu intelijen jika disederhanakan bermakna sebagai ilmu perkiraan dengan didasari oleh pengetahuan tentang segala sesuatu yang seseorang lihat, dengar dan rasakan. Misalnya, seorang nelayan yang akan melaut, ia akan mempelajari keadaan cuaca, kondisi kapal, tempat yang memiliki banyak ikan, berapa hari ia melaut, peralatan apa yang harus disiapkan dan dibawa dan hal lainnya. Lalu kemudian ia juga akan mempertimbangkan sarana-resiko dan hasil yang akan diperoleh. Jika semuanya positif menguntungkan maka dan tidak berbahaya maka berangkatlah ia dan kemudian ia akan pulang pada waktunya dengan membawa hasil seperti yang diperkirakan. Nelayan ini menurut Kunarto telah menerapkan ilmu intelijen dengan baik, sikap dan perilaku yang serupa dilakukan oleh siapa saja yang bermaksud melakukan kegiatan apa saja yang berharap tujuan kegiatannya tercapai.²²

Banyak hal lainnya yang sebenarnya telah menerapkan ilmu intelijen seperti yang dilakukan nelayan, dan itu tergantung ilmu

21 Makmur Supriyanto, *Tentang*..hlm. 285.

22 Kunarto, *Intelijen: Pengertian*..hlm. 10.

intelijen berkaitan dengan hal apa. Dalam hal ini intelijen yang dikenal saat ini ini adalah intelijen yang berkaitan dengan militer (pertahanan negara). sama halnya dengan Nelayan, yang bertindak sebagai Nelayan adalah Kepala negara itu sendiri sehingga Badan Intelijen adalah badan yang akan memberikan informasi kepada kepala negara dan akan memebrikan kebijakan/keputusan untuk rakyatnya layaknya sang Nelayan yang memutuskan untuk melaut atau tidak.

Makmur juga memiliki pendapat yang kurang lebih sejalan dengan apa yang dijelaskan Kunarto di atas, bahwa di negara manapun di dunia ini memerlukan Intelijen untuk digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan strategi serta para panglima dan komandan militer dalam proses pengambilan keputusan negara, yang merupakan bagian dari upaya-upaya untuk mendukung terjaminnya kepentingan nasional dan mempertahankan eksistensi dari negara tersebut.²³ Kustia juga mengatakan dengan bahasa yang berbeda yakni, bahwasanya secara fungsional aktivitas kedinasan intelijen sangat dibutuhkan karena dinas ini akan bertindak sebagai *eyes* dan *ears* bagi para pengambil keputusan yang bertindak sebagai *end user* atas semua informasi yang dibutuhkan atasan.²⁴

Dari semua tokoh ilmu pertahanan yang dikutip di atas bisa dilihat betapa pentingnya Intelijen sebagai salah satu badan pertahanan negara. melihat besarnya peran dari Badan Intelijen seharusnya bisa mengubah persepsi masyarakat tentang buruknya badan ini. Dengan ini juga kegiatan Intelijen yang identik dengan QS. al-Hujurat: 12 perlu ditanyakan kembali. Apakah kegiatan Intelijen negara yang memiliki peran penting bagi kemanan negara menjadi sesuatu yang dilarang sesuai dengan ayat ini? atau ayat ini sebenarnya berbicara hal yang berbeda dengan konteks yang berbeda pula?

23 Makmur Supriyanto, *Tentang..*hlm, 284.

24 Sebagaimana yang dikutip oleh Susaningtyas Nefo Handayani, *Komunikasi..*hlm, xvii.

Pemahaman Masyarakat Islam Awal terhadap QS. al-Hujurat:12

Surah al-Hujurat ayat 12 ini juga dikenal sebagai ayat *tajassus*, karena ayat ini berbicara tentang pelarangan kegiatan *tajassus* di mana kata *tajassus* sendiri hanya berada pada ayat ini. Dengan demikian penelitian ini akan mencari pemahaman kontekstualisasi dari kata *tajassus* tersebut. Adapun untuk menemukan pemahaman kontekstualisasinya, Abdullah Saeed menawarkan empat tahap, yakni (1) Perjumpaan dengan dunia teks. (2) Analisis Kritis yang terdiri dari analisis linguistik, konteks literer, bentuk literer, mencari teks-teks yang berkaitan, dan terakhir adalah preseden. (3) Mencari makna bagi penerima pertama yang terdiri dari pencarian informasi tentang konteks historis, pandangan dunia, hakikat pesan (hukum, teologis, etis), pesan (kontekstual versus universal), hubungan pesan dengan keseluruhan pesan al-Qur'an. (4) Mencari makna untuk saat ini yang terdiri dari analisis konteks saat ini, konteks saat ini versus konteks sosio historis, makna dari penerima pertama kepada saat ini, pesan (kontekstual versus universal) dan terakhir adalah penerapaoan untuk saat ini.²⁵

A. Perjumpaan dengan dunia Teks

Al-Qur'an sendiri diyakini oleh umat muslim seluruh manusia sebagai kalam Allah yang diberikan kepada nabi Muhammad dan menjadi petunjuk dalam kehidupan umat manusia. Bukan hanya sekedar petunjuk bagaimana seorang manusia harus beribadah kepada tuhan, tetapi hubungan antara manusia bahkan makhluk lainnya pun diberikan rambu-rambu tersendiri. Al-Qur'an juga diyakini secara keseluruhannya adalah petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya pada umat muslim semata. Bahkan Saeed mengatakan petunjuk bagi alam semesta sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang semestinya harus tunduk kepada Tuhannya.²⁶

25 Abdullah Saeed, *Paradigma*,...hlm, 296.

26 Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, hlm. 162.

Dengan keyakinan-keyakinan di atas, dipahami bahwa di dalam al-Qur'an yang berupa teks bahasa arab sendiri memiliki bentuk kalimat tertentu dalam menyampaikan pesannya kepada manusia. Bisa itu berupa Perintah, nasehat, anjuran, bahkan sebuah larangan dengan menggunakan bahasa al-Qur'an yang berbahasa arab. dari setiap bentuk yang ada, ayat al-Qur'an pasti akan masuk ke salah satu nilai yang telah dirumuskan oleh Abdullah saeed dalam Hirarki Nilainya. Dalam kasus ini QS. al-Hujurat: 12 merupakan satu yang ayat yang mencakup tiga larangan yakni, larangan berprasangka buruk, larangan ber-*tajassus* dan larangan *gībah*.

Dari ketiga larangan di atas, penulis berfokus pada kata *tajassasū* atau *tajassus* yang dalam kamus al-Munawwir bermakna sebagai kegiatan memata-matai. Kata *tajassus* dalam ayat di atas memang diterjemahkan sebagai mencari-cari kesalahan, namun makna bahasa yang diberikan al-Munawwir tetap masih berkaitan erat dengan makna *tajassus* di dalam ayat tersebut, karena memata-matai pun adalah sebuah kegiatan mencari informasi, baik itu informasi tentang kebaikan ataupun kesalahan orang lain. Dan kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh badan Intelijen memang cenderung mencari informasi negatif dari musuh sehingga hal ini masih sangat berkaitan. Untuk melihat lebih jauh keterkaitan dan melihat kesamaan makna *tajassus* dan intelijen maka selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu secara mendalam makna *tajassus*. Di akhir akan dijelaskan bagaimana melihat kesamaan antara *tajassus* dan Intelijen ini.

B. Analisis Bahasa tentang kata Tajassus

Surah al-Hujurāt:12 menggunakan kata *تَجَسَّسُوا* yang dalam terjemahannya bermakna mencari-cari kesalahan. Sedangkan menurut Mahmud Yunus dan Ahmad Warson, kata tersebut berasal dari kata *جَسَّس* yang berarti meraba kemudian berubah menjadi *تَجَسَّس* yang berarti memata-matai atau menyelidiki rahasia (Yunus 1989: 88 dan Munawwir 1997: 192). Sedangkan kata *تَجَسَّسُوا* menurut *Ibn Manẓūr*

dalam *Lisānal-Arab* berasal dari kata الجَسَّ yang berarti pencarian berita, kemudian dari kata itu terbentuk kata التجسس yang berarti mencari berita dan menyelidikinya.²⁷

Ibn Manzūr juga mengatakan bahwasanya تجسس dan تحسس secara umum memiliki makna yang sama. Itulah mengapa dalam salah satu Qira'ah syadz, padah surah Yusuf ayat 87 menggunakan kalimat فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ. tidak menggunakan kalima فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ. Walaupun secara umum keduanya memiliki makna yang sama, tetapi Ibnu Manzur berpendapat bahwa التجسس itu lebih kepada mencari atau menyelidiki sesuatu yang tidak tampak secara zahir (Manz}ur 2009: 426). Lebih jauh lagi, *Ibn Manzūr* menjelaskan beberapa pendapat tentang dua kata di atas. Ada yang berpendapat bahwa التجسس itu mencari keburukan orang lain, sedangkan التحسس adalah kegiatan mencari keburukan diri sendiri. Tidak sampai di situ. Pendapat lain juga mengatakan bahwa kata pertama adalah kegiatan mencari keburukan atau aurat, sedangkan yang kedua adalah lebih kepada apa yang didengarkan semata.²⁸ Dari penjelasan tentang makna kedua kata di atas, setidaknya beberapa pendapat melihat kata التجسس berkonotasi negatif.

Ibn Manzūr setidaknya setuju bahwa التحسس berkonotasi negatif, ini terlihat bagaimana ia mengatakan bahwa kata الجاسوس bentuk failnya (pelaku) lebih sering dimaknai dengan orang yang mencari kejelekan yang tersembunyi yang ada pada orang lain, dan menurutnya itu lawan kata dari kata الناموس yang bermakna orang yang mencari kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang ada pada orang lain. kemudian ia menerjemahkan kata الجاسوس ini sebagai Mata-mata yang menyelidiki suatu berita dan kembali membawa berita tersebut.²⁹ Dari sinilah

27 Jamaluddīn Muhammad ibn Manzūr Al-Misrī, *Lisān al-'Arāb*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2009). hlm, 426.

28 Jamaluddīn Muhammad ibn Manzūr Al-Misrī, *Lisān..*, hlm, 426

29 Jamaluddīn Muhammad ibn Manzūr Al-Misrī, *Lisān..*, hlm, 426

terlihat sepintas bahwa kegiatan mata-mata sendiri seolah kegiatan yang berkonotasi negatif menurut prespektif para ahli bahasa.

C. Konteks Mikro dan Makro QS. al-Hujurat: 12

1. Konteks Mikro

Surah al-Hujurat menurut *al-Suyūṭi* turun di Madinah, atau dikenal sebagai surah Madaniyah. Sedangkan pada ayat ke 12 disebutkan *Asbāb al-Nuzūl* Mikronya sebagai berikut:

“*Ibn Munzir* meriwayatkan dari Ibnu Juraij yang berkata, “Orang banyak menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman al-Farisi. Suatu ketika, Salman memakan sesuatu kemudian tidur lalu mendengkur. Seseorang yang mengetahui hal tersebut lantas menyebarkan perihal makan dan tidurnya Salman tadi kepada orang banyak. Akibatnya, turunlah ayat ini.”³⁰

Dalam riwayat yang lain yang dijelaskan dalam kitab tafsir *al-Qurṭūbi* bahwasanya *Asbāb al-Nuzūl* ayat ini adalah bahwa pada suatu hari ada dua sahabat yang men-*gibāh* (menggunjing) temannya sendiri. Kejadian itu berawal ketika Nabi melakukan perjalanan (*safar*), dan salah satu kebiasaan Nabi adalah selalu menggabungkan satu lelaki miskin kepada dua orang lelaki kaya, dimana lelaki miskin ini bertugas untuk melayani kedua lelaki kaya tersebut. Dalam peristiwa ini dikatakan bahwa Nabi mengutus Salman masuk ke dalam kelompok dua lelaki kaya. Kemudian Salman pergi ke rumah, ketika salman berada dirumah, ia tertidur dan ia tidak menyediakan apapun untuk kedua lelaki tersebut. Ketika kedua lelaki itu datang ia tidak mendapat sesuatu untuk dimakan. Lalu kemudian Salman diperintahkan menemui Nabi untuk mencari makanan. Setelah Salman menemui Nabi, Nabi berkata “Pergilah ke Usamah bin Zaid , lalu katakanlah kepadanya bahwa jika ia memiliki sisa makanan, maka berikanlah makanan itu kepadamu.”

30 Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm, 529.

Usamah sendiri adalah salah seorang sahabat yang memiliki jabatan Bendahara Nabi. Lanjut cerita, ketika Salman bertemu dengan Usamah dan menyapaikan apa yang dikatakan Nabi, Usamah pun berkata “Saya tidak memiliki apapun” mendengar jawaban itu Salman pun kembali kepada kedua lelaki kaya sebelumnya dan menyapaikan apa yang didapat oleh Salman. Setelah mendengar kabar dari Salman, kedua lelaki itu pun berkata “Sesungguhnya Usamah itu memiliki sesuatu, tetapi ia adalah orang yang kikir”. Kemudian kedua lelaki itu kembali mengutus Salman ke sekelompok sahabat lainnya dan hasilnya pun sama, Salman tetap pulang membawa kabar bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian kedua lelaki itu saling bercakap dan salah satu dari mereka berkata “seandainya kita mengutus Salman ke kolamnya Sumaiyah, Maka kolam itu akan kering”. Setelah itu kedua lelaki itu memutuskan untuk ke tempat Usamah untuk mencari kabar tentang apa yang disampaikan oleh Salman benar atau tidak, dan mencari informasi tentang Usamah, apakah ia memiliki sesuatu atau tidak. Kemudian apa yang mereka lakukan didapati oleh Nabi, dan Nabi pun berkata “Mengapa aku melihat daging segar di mulut kalian berdua?” dan mereka pun menjawab “ Wahai Nabiyullah, demi Allah, hari ini kami tidak makan daging atau yang lainnya” lalu Nabi kembali berkata “ Tapi kalian sudah memakan daging Usamah dan Salman” lalu dikatakan bahwa ayat ini pun turun.³¹

2. Konteks Makro

Dari penjelasan *al-Suyūṭi* dan *al-Qurṭūbi* sebelumnya, terlepas yang manakah riwayat yang paling kuat tentang *Asbāb al-Nuzūl* tersebut, setidaknya dapat diambil pemahaman bahwa QS. al-Hujurat: 12 adalah ayat Madaniyah. Ayat yang turun setelah Nabi melakukan Hijrah, yakni sebuah kejadian tidak sepenuhnya sebuah “pelarian” dari kaum Quraisy Mekah, tapi merupakan rencana perpindahan

31 Abu Abdillah Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). hlm, 73-74

yang telah dipertimbangkan secara matang selama dua tahun terakhir. Peristiwa ini menurut Philip K. Hitti terjadi pada 24 September 622. Khalifah Umar di masa kepemimpinannya menetapkan awal tahun Hijriah (tahun Islam atau Qamariyah) pada saat terjadinya peristiwa Hijrah ini.³² Namun, Tidak ada data pasti mengenai waktu pasti surah *al-Hujurat* ini turun, yang ditemui penulis hanya kepastian bahwa ayat ini turun setelah hijrah, dengan kesepakatan para ulama bahwa surah ini Surah Madaniyah.

Walaupun tidak dapat memperkecil jangkauan waktu sejarah dan konteks di mana ayat ini turun, setidaknya diketahui bahwa ayat ini turun di konteks Madinah, yakni setelah peristiwa Hijrah yang di mana menurut Quraish Shihab, Nabi Muhammad pada fase ini melakukan tiga hal penting yakni, (1) Membangun Masjid, (2) Menjalin Persaudaraan dan (3) Menggalang kerukunan.³³ Hal yang paling serius dilakukan oleh Nabi setelah membangun Masjid adalah membangun Ukhuwah dan menggalang kerukunan. Ini karena di Madinah sendiri terdapat berbagai suku dan bahkan kelompok agama yang beragam, ini adalah situasi atau keadaan yang tidak ditemukan ketika masih berada di Mekah. Nabi sendiri melihat semua kelompok yang ada merindukan kehidupan yang damai dan tentram, jauh dari segala pertentangan dan permusuhan yang telah memecah belah mereka di masa lalu. Nabi ingin menjadikan kota ini sebagai kota yang membawa ketentraman bagi penduduknya di masa depan, dan juga menjadi kota yang lebih makmur dan lebih maju dibanding Mekah.³⁴ Haekal berpendapat bahwasanya kedamaian adalah sebuah fondasi dari pembangunan komunitas Madinah yang dilakukan oleh Nabi. Menurutnya wahyu yang turun setelah hijrah berkuat tentang

32 Philip K. Hitti, *History of The Arabs; From the earliest Times to the Present*. Terj R.Cecep Lukman Yasin, (Jakarta; Serambi Ilmu Semeste, 2010), hlm. 145.

33 M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw; Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, (Jakarta; Lentera Hati, 2014), hlm. 509.

34 Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, terj. Miftah A. Malik, (tt; Pustaka Akhlak, 2015), hlm, 321-322.

perdamaian, dan karena itu pula Nabi sangat mendambakan sebuah perdamaian dan sangat membenci peperangan. Nabi hanya akan melakukan peperangan ketika dalam posisi terpaksa demi membela kemerdekaan, agama dan kepercayaan.³⁵

D. Pemahaman Umat Islam Awal tentang QS. al-Hujurat: 12

Berbicara tentang masyarakat Islam awal berarti berbicara tentang Sahabat Nabi, dan berbicara tentang bagaimana sahabat memahami al-Qur'an ada sosok Sahabat yang dikenal sebagai Mufassirnya para sahabat, yakni Ibnu Abbas. Dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tanwīr al-Miqbās Min Ibn 'Abbas*, Ia menjelaskan sebab turunnya ayat ini seperti yang dijelaskan oleh al-Qurṭūbi sebelumnya tentang dua orang sahabat yang melakukan kegiatan *tajassus* kepada Salman dan Usamah.³⁶ Selanjutnya Ibnu Abbas menjelaskan bahwa makna الظن yang dimaksud dalam ayat ini adalah الظن yang bersifat buruku atau prasangka buruk terhadap saudara sendiri. prasangka tersebutlah yang dimaksudkan sebagai prasangka yang berdosa. Kemudian makna *tajassus* menurut Ibnu Abbas adalah mencari-cari aib saudara sendiri dimana aib itu telah ditutup atau dirahasiakan oleh Allah.³⁷ Sedangkan dalam kitab tafsir al-Ṭābari terdapat kutipan sahabat dimana Mu'awiyah mengutip dari Ali kemudian Ali mengutip dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud *tajassus* di sini adalah mencari-cari aurat dari seorang mu'min.³⁸ Dari sini setidaknya terlihat bahwa pemahaman para sahabat sendiri bertumpu pada penafsiran Ibnu Abbas dalam memahami ayat ini.

Wacana Penafsiran QS. Al-Hujurat Ayat 12 dalam Kitab Tafsir

Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* membagi periode penafsiran dalam tiga periode, yakni

35 Muhammad Husain Haekal, *Hayat...* hlm, 323.

36 Ibnu Abbas, *Tanwīr al-Miqbās Min Ibn 'Abbas*, (Libanon; Dar alKutub al-Ilmiah,1992), hlm, 549

37 Ibnu Abbas, *Tanwīr...* hlm, 549.

38 Muhammad Ibn Jarir al-Ṭabari, *Jami'ul Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*, (tk: Muassisah al-Risalah,2000), juz 22, hlm 304

periode klasik, pertengahan dan moderen-kontemporer. Periode klasik dimulai dari masa Nabi Muhammad yakni sekitar abad ke-I Hijriah sampai kepada masa *atba' tabi'in* yakni sekitar abad ke-II Hijriah.³⁹ Selanjutnya adalah periode Pertengahan. Masa ini menurut Abdul Mustaqim dimulai dari abad ke-III Hijriah sampai kepada abad ke-VII/VIII.⁴⁰ Periode terakhir adalah periode Moderen-Kontemporer yang menurut Abdul Mustaqim dimulai pada abad ke-XII Hijriah sampai pada abad ke-XIV Hijriah.⁴¹ Abdul Mustaqim memang telah membagi periode penafsiran dalam ketiga periode. Tetapi pada bagian ini penulis akan hanya membagi ke dalam dua periode saja, dengan menggunakan istilah masa Pra-Modern dan Modern. Hal ini dilakukan melihat periode klasik yang dijelaskan oleh Abdul Mustaqim, Mufassir tidak menafsirkan keseluruhan ayat al-Qur'an.⁴² Hal ini mengakibatkan sulitnya menemukan penafsiran Q.S al-Hujurat: 12 dalam periode ini. Dengan melihat pertimbangan ini maka Term Masa Pra-Modern dan Masa Modern cukup tepat untuk menggambarkan wacana penafsiran Q.S al-Hujurat: 12

A. Penafsiran QS. al-Hujurat: 12 pada Masa Pra-Modern

Pada masa ini penulis mengutip penafsiran dari *al-Tābari, Ibnu Kaṣīr dan al-Qurṭūbi*. Ketiga mufassir ini dianggap sebagai mufassir yang cukup masyhur ketika berbicara penafsiran masa pra-Modern. Sehingga wacana penafsiran Q.S al-Hujurat di masa ini bisa diwakili oleh ketiga mufassir ini.

Selanjutnya, penjelasan para mufassir tentang makna *tajassus* pada ayat ini cukup beragam tetapi secara umum memiliki kesamaan satu sama lain, misalnya al-Tābari mengatakan bahwa *tajassus* itu

39 Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Adab Press, 2014), hlm, 39.

40 Abdul Mustaqim, *Dinamika..*, hlm, 89.

41 Abdul Mustaqim, *Dinamika ..*hlm, 147.

42 Abdul Mustaqim, *Dinamika..*, hlm, 39.

maknanya ada tiga dan saling berhubungan satu sama lain. pertama adalah “يَتَّبِعُ عَوْرَةَ الْبَعْضِ” yang berarti mencari atau menyelidiki aurat orang lain sampai tuntas. Kedua, “الْبَحْثُ عَنِ السَّرَائِرِ” yang bermakna mencari-cari rahasia-rahasia orang lain. Ketiga, “ابْتِغَاءُ بَظْهُورِ الْعَيُوبِ” yang berarti mencari aib-aib orang yang lain tidak tampak.⁴³

Sedangkan Ibn Kaṣīr sendiri menafsirkan kata ini dengan memberikan perbedaan antara kata التَّحَسُّسِ dan kata التَّحَسُّسِ yang menurutnya berbeda walaupun secara umum memiliki makna yang mirip. Ibnu Kaṣīr berpendapat bahwa kata التَّحَسُّسِ memang biasa digunakan untuk hal yang negatif atau suatu kejahatan. Dari kata inilah muncul istilah الجاسوس (mata-mata). Sedangkan التَّحَسُّسِ sendiri lebih kepada hal yang positif atau hal yang baik. Sebagaimana yang digunakan pada Q.S Yusuf: 87 ketika menyuruh anaknya mencari berita tentang Yusuf.⁴⁴

Tetapi Ibnu Kaṣīr tidak mengeneralkan bahwa التَّحَسُّسِ selalu bersifat positif, menurutnya kata ini bisa menjadi negatif juga. Ia memberikan contoh pada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah sebelumnya, di situ juga terdapat larangan التَّحَسُّسِ selain ada larangan التَّحَسُّسِ di sini terlihat bahwa keduanya bersifat negatif. Kemudian ia mengutip pendapat al-Auza'i yang menjelaskan bahwasanya التَّحَسُّسِ dalam hadis tersebut adalah mencari-cari sesuatu, sedangkan التَّحَسُّسِ mendengarkan secara diam-diam pembicaraan suatu kaum padahal kaum itu tidak menyukai hal tersebut, atau mendengarkan secara diam-diam dari balik pintu-pintu mereka.⁴⁵ Di sini terlihat seolah ada التَّحَسُّسِ yang dibolehkan dan ada yang tidak. Di dalam Q.S Yūsuf:87 yang berbunyi:

يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَاخِيهِ وَلَا تَأْتَسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِي سُوا
مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ

43 Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Jami'ul..hlm* 304

44 Abdullah bin Muhammad bin Ishak, *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir*, terj. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan, (jakarta: Pustaka Imam Syafi'i,2004),jilid 7, hlm, 489.

45 Abdullah bin Muhammad bin Ishak, *Lubabut..hlm*, 489-490.

“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang Kafir.”

Ayat di atas menunjukkan pembolehan kegiatan *التحسس* yang diperintahkan oleh Nabi Ya'qub untuk mencari berita tentang Yusuf. Sedangkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah melarangnya. Penjelasan al-Auza'i di atas memberikan gambaran bahwa hadis itu melarang orang yang mencari informasi diam-diam dari suatu kaum, sedangkan kaum itu tidak menyukainya. Kondisi inilah yang dilarang menurut al-Auza'i.

Sedangkan al-Qurṭūbi menjelaskan bahwa larangan ini menunjukkan bahwa Allah memerintakan kita untuk mengambil apa yang tampak dari seseorang, dan melarang untuk membuka aurat kaum muslimin. Maksudnya di sini adalah Allah melarang seseorang mencari aib orang ketika Allah menutupi aibnya.⁴⁶ Dari sini al-Qurṭūbi memiliki pendapat yang sama dengan al-Ṭābari tentang *التحسس* yang bermakna “يتتبع عورة البعض” seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dari sini al-Qurṭūbi seolah ingin berkata bahwa makna *التحسس* adalah “يتتبع عورة البعض” dan hal inilah yang dilarang dalam ayat ini, mencari-cari aurat seseorang dan menggunjingkannya. Dengan demikian ketiga Mufassir ini secara umum memiliki kesamaan, yakni memaknai *التحسس* dalam ayat ini dengan perbuatan negatif dengan berbagai contoh yang dijelaskan.

B. Penafsiran QS. al-Hujurat: 12 pada Masa Modern

Pada bagian ini akan dipaparkan penafsiran dari mufassir modern yang diwakili oleh penafsiran al-Syaukānī dalam kitab tafsirnya *Faṭḥ al-Qadīr*; kedua penafsiran Sayyid Qutub dalam kitab tafsirnya *Fī Zilāl al-Qur'an*; dan terakhir penafsiran dari mufassir dari Indonesia yakni penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-Misbah*.

⁴⁶ Abu Abdillah Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Khatib, hlm, 79.

Ketiga mufassir di atas dianggap bisa mewakili masa moderen karena termasuk kitab-kitab mufassir yang cukup terkenal.

Seperti yang sebelumnya para mufassir modern pun menafsirkan ayat ini berfokus pada kata تجسس (*tajassus*). Mufassir pertama adalah al-Syaukānī dalam karyanya *Fath al-Qadīr*. al-Syaukānī berpendapat bahwa sebagaimana Allah melarang الظن, larangan ini juga berlaku pada تجسس. Sedangkan yang dimaksud dengan *tajassus* adalah menelusuri atau mencari yang masih tersembunyi dari saudaramu tentang aib-aibnya dan auratnya. Selanjutnya al-Syaukānī menjelaskan bahwa kata تجسس ada yang membacanya menggunakan ح bukan menggunakan ج tetapi keduanya tidak terdapat perbedaan yang cukup besar, dan perbedaan yang dimaksud tersebut sama dengan yang dijelaskan oleh al-Qurṭūbi dan Ibn Manẓūr di bab pembahasan sebelumnya.⁴⁷

Mufassir kedua adalah Sayyid Qutub, dalam penafsirannya terhadap ayat ini, Ia memulai dengan menyatakan bahwa ayat ini ingin menegakkan jalinan lain pada masyarakat yang dianggap utama dan mulia, yakni seputar kemuliaan individu, kehormataannya, dan kebebasannya.⁴⁸ Sayyid Qutub menjelaskan bahwa teks ini adalah bentuk pemeliharaan kemuliaan dan hak-hak seseorang yang paling tegas. Jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, maka hash ini jauh lebih menjunjung tinggi hak-hak tersebut.⁴⁹ Lebih jauh lagi Sayyid Qutub mengatakan bahwa dengan cara papun dan kondisi apapun kehormatan serta kebebasan manusia tidak boleh dilanggar. Karena menurutnya manusia hendaknya dipandang secara lahiriahnya saja dan tidak ada satu orang pun yang berhak menghukum atas batiniahnya semata. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hukuman kecuali berdasarkan suatu kesalahan yang tampak. Seseorang

47 Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Syaukani, *Fath al-Qadīr*. (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H) juz 5, hlm 76

48 Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qurʾān*. terj (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 10, hlm 419.

49 Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qurʾān* Jilid 10, hlm 419

tidak boleh menyangka atau mengharap, atau bahkan mengetahui bahwa mereka melakukan penyimpangan secara sembunyi-sembunyi, lalu diselidiki untuk memastikannya. Hal yang boleh dilakukan atas manusia adalah menghukum mereka saat kesalahannya terjadi dan terbukti disertai jaminan lain yang telah ditetapkan oleh nash berkaitan dengan setiap kesalahannya.⁵⁰

Penafsiran terakhir adalah penafsiran Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al Misbah. Quraish Sihab menjelaskan bahwa tidak jarang upaya mencari tahu itu dimulai dari prasangka buruk. Itulah mengapa dalam ayat ini dilanjutkan dengan pelarangan *tajassus*. Lalu melangkah lebih luas lagi dengan melakukan *gībah* atau menggunjing. Dikatakan bahwa perumpaan *gībah* dan memakan daging saudara sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa gībah adalah sesuatu yang menjijikkan. Dengan demikian, seharusnya hal ini dihindari dan bertakwa kepada Allah yang maksudnya adalah menghindari siksa-Nya di dunia dan akhirat, dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya serta harus bertaubat atas kesalahan yang dilakukan, karea sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan Penyayang.⁵¹

Setelah itu Quraish Shihab melanjutkan penafsirannya pada analisis bahasa. Ia memulai membedah kata اجتنبوا yang menurutnya terambil dari kata جنب (*janb*) yang berarti samping. Mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan diri dari jangkauan tangan. Dari sinilah kata tersebut dimaknai sebagai “jauhi”. Penambahan huruf “ت” pada kata tersebut berfungsi sebagai penekanan yang menjadikan kata اجتنبوا berarti “bersungguh-sungguhlah untuk menjauhi” dalam hal ini menjauhi prasangka buruk.⁵²

Kemudian pada kata كثيرا Quraish Shihab berpendapat bahwa kata ini tidak berarti “kebanyakan” sebagaimana yang diterjemahkan oleh

50 Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an* Jilid 10, hlm 419

51 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm, 609.

52 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm, 609.

para penerjemah. Menurutnya tiga dari sepuluh adalah banyak, dan enam dari dari sepuluh itu kebanyakan. Jika demikian, banyak dari dugaan adalah dosa dan banyak pula yang bukan dosa. Dugaan yang tidak berdosa adalah indikatornya demikian jelas, sedangkan dugaan yang berdosa adalah dugaan yang tidak memiliki indikator yang cukup kuat dan mengantar seseorang melangkah menuju sesuatu yang diharamkan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Termasuk pula dugaan yang tidak berdosa adalah perincian hukum-hukum keagamaan. Pada umumnya atau dengan kata lain kebanyakan dari hukum-hukum tersebut berdasarkan argumentasi yang intepretasinya bersifat dugaan, dan tentu saja apa yang berdasarkan dugaan maka hasilnya pun dugaan.⁵³

Kemudian Quraish Shihab menjelaskan lebih jauh bahwa yang dimaksud dalam larangan ini adalah dugaan yang tidak berdasar. Menurutnya dugaan yang tidak berdasar dan mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap pihak lain. Dengan menghindari dugaan dan prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan juga tidak akan melakukan hal yang sia-sia yang menguras energi. Tuntunan ini juga membentengi setiap anggota masyarakat dari tuntutan terhadap hal-hal yang bersifat prasangka. Dengan demikian, ayat ini mengukuhkan prinsip bahwa: Tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kebenaran atas dugaan yang dihadapkan kepadanya. Memang bisikan-bisikan yang terlintas dalam benak tentang sesuatu dapat ditoleransi asal bisikan tersebut tidak ditingkatkan menjadi dugaan dan prasangka buruk. Dalam konteks ini Quraish Shihab mengutip hadis yang diterjemahkannya seperti ini: “Jika kamu menduga (yakni terlintas dalam benakmu sesuatu yang buruk terhadap orang lain) maka jangan lanjutkan dugaanmu dengan melangkah lebih jauh.”⁵⁴

53 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm, 609.-610.

54 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, 610.

Kemudian Quraish Shihab beralih kepada kata *تَجَسَّسُوا* yang menurutnya berasal dari kata *جَسَّ* (*jassa*), yakni upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari sinilah istilah mata-mata dinamai sebagai *جاسوس* (*jāsūs*). Quraish Shihab mengutip pernyataan Imam al-Gazali dalam hal ini yang mengatakan bahwa larangan ini dalam arti jangan tidak membiarkan orang lain berada dalam kerahasiaannya. Yakni setiap orang berhak menyembunyikan apa yang enggan diketahui orang lain. Jika demikian, jangan berusaha menyingkap apa yang dirahasiakannya itu. Mencari-cari kesalahan orang lain biasanya lahir dari dugaan negatif terhadapnya. Karena itu, pelarangan *tajassus* ini disebutkan setelah larangan berprasangka buruk.⁵⁵

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa upaya *tajassus* ini dapat menimbulkan kerenggangan hubungan, karena itu pada prinsipnya perbuatan ini dilarang. Ini tentu saja bila tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Quraish Shihab memberikan catatan bahwa sama halnya dengan dugaan, ada dugaan yang dapat dibenarkan ada yang tidak, begitupun dalam hal *tajassus* ini. Ia dapat dibenarkan dalam konteks pemeliharaan negara atau untuk menampik mudarat yang sifatnya umum. Karena itu, memata-matai musuh atau pelanggar hukum adalah termasuk dalam *tajassus* yang dapat dibenarkan. Sedangkan apabila *tajassus* yang berkaitan dengan pribadi seseorang dan hanya didorong oleh nafsu untuk mengetahui keadaannya maka ini sangat dilarang. Kemudian Quraish shihab mengutip beberapa riwayat yang melarang *tajassus* seperti yang dikutip para mufassir pra-modern sebelumnya.⁵⁶

Jika melihat seluruh penafsiran, sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan dari para mufassir yang menafsirkan ayat ini hampir seragam. Hal yang sedikit mecolok dari penafsiran para mufassir di atas sebenarnya terletak dari penggunaan logika

55 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm, 610.

56 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm, 610-611.

dalam memahami teks dan riwayat. Penafsiran pra modern terlihat masih didominasi oleh riwayat, sedangkan penafsiran masa modern menggabungkan logika dan riwayat dalam penafsirannya. Tetapi hal itu tidak menjadi pengaruh yang cukup besar dalam menghasilkan suatu tafsir, terlihat bagaimana mereka memahami tiga poin yang ada dalam ayat ini yang secara umum seragam. Seperti larangan berprasangka, semua sepakat bahwa yang dimaksud adalah prasangka buruk. Kemudian larangan *tajassus* yang dipahami sebagai mencari-cari kesalahan, aib, aurat atau keburukan launnya yang tidak disukai oleh orang tersebut. Kemudian terakhir adalah larangan *gībah* yang semuanya sepakat bahwa *gībah* adalah menggunjing atau membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang di-*gībah*.

Jika kita melihat perbedaan lain yang tampak dari penafsiran-penafsiran di atas, maka hal itu adalah perbedaan penafsiran Sayyid Qutub dan mufassir lainnya yang sekilas terlihat cukup berbeda dari segi hukumnya. Sayyid Qutub dengan tegas mengatakan bahwa larangan-larangan dalam ayat ini mutlak dan tidak dapat ditolelir sebagai suatu tatanan masyarakat yang sempurna untuk menjaga hak-hak pribadi seseorang. Sedangkan mufassir lainnya sendiri sependapat bahwa larangan pada ayat ini adalah upaya menjaga hak-hak pribadi seseorang, tetapi mufassir lainnya jugamelihat, bahwa setiap larangan juga memiliki kondisi dimana larangan tersebut tidak berlaku, jika konteksnya berbeda demi kemaslahatan lainnya.

Makna Kontekstual QS. Al-Hujurat Ayat 12 dalam Konsep Intelijen

A. Melihat Kesamaan Konsep Intelijen dan *Tajassus*

Dalam penjelasan sebelumnya mengenai konsep intelijen terdapat berbagai macam pengertian yang telah diberikan para ahli. Dari sekian banyak penjelasan tersebut dapat diambil garis besar bahwa intelijen adalah sebuah kegiatan mencari informasi dengan melakukan

pengamatan bahkan pengintaian demi kebutuhan negara atau bisa juga disebut sebagai kebutuhan kebijakan negara yang identik dengan ilmu pertahanan. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya juga, maka terdapat sebuah penjelasan bahwa kegiatan Intelijen ini juga dipandang negatif karena dianggap sebagai hal yang kotor, keji dan licik. Hal ini terjadi tentunya tidak terlepas dari bentuk kegiatan intelijen sendiri yang sering melakukan pengintaian secara sembunyi-sembunyi.

Melihat fakta bahwa kegiatan Intelijen dianggap sebagai kegiatan yang negatif untuk beberapa kalangan karena bentuk kegiatan yang dilakukam, hal ini memiliki kesamaan dengan *tajassus* yang telah dijelaskan di dalam ayat di atas. Dimana *tajassus* sangat berkaitan dengan hal-hal yang negatif seperti seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Manzur dimana *tajassus* ini lebih sering dimaknai sebagai kegiatan mencari keburukan dan kejelekan seseorang. Lalu bagaimana para ulama tafsir lain juga berpendapat demikian, juga *tajassus* yang dikaitkan dengan dua kegiatan negatif lainnya seperti berprasangka buruk dan bergunjing. Hal ini menunjukkan bagaimana Intelijen dan *tajassus* memiliki persamaan yang sangat erat, namun apakah lantas hal itu menunjukkan bahwa kegiatan Intelijen menjadi sebuah hal yang dilarang untuk dilakukan? Hal ini akan dijelaskan dalam Kontekstualisasi QS. Al-Hujurat Ayat 12.

B. Kontekstualisasi QS. Al-Hujurat Ayat 12

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dalam QS. al-Hujurat: 12, kalimat *وَلَا تَجَسَّسُوا* menjadi kalimat yang sangat berhubungan dengan konsep Intelijen yang ada saat ini. Akan tetapi dalam hal ini, seseorang tidak bisa mengambil dan memahami satu kalimat dalam al-Qur'an secara tekstual sebagai dasar suatu hukum, karena seperti yang dikatakan Saeed sebelumnya bahwa perlu untuk melihat nilai makro kondisi masa pewahyuan di Hijaz, yakni pada abad ke-7 M. Sehingga, era kontemporer yang keadaan sosial-humaniora dan sains-teknologi

telah berubah, dapat terjembatani dengan pemahaman kontekstual ini konteks harus menjadi pertimbangan.

Dalam kasus ini, selain pelarangan *tajassus*, dalam ayat ini juga memiliki pelarangan lainnya yang sebenarnya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Lalu konteks dimana ayat ini turun dan pemahaman sahabat sangat berbeda dengan konteks Intelijen saat ini yang bertujuan demi kemaslahatan negara. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwasanya sebelum kalimat pelarangan *tajassus* ada pelarangan lainnya, yakni pelarangan berprasangka buruk yang disebut sebagai dosa. Dalam hal ini al-Qur'an menyebutnya الظنّ. Disebutkan sebelumnya oleh al-Qurṭūbi dan Quraish Shihab bahwa dari prasangka buruk inilah sehingga seseorang melakukan kegiatan *tajassus*. Akan tetapi bukan berarti الظنّ di sini sepenuhnya menjadi dosa atau dilarang, karena jika melihat paparan mufassir-mufassir pada bab sebelumnya, yang dilarang dalam hal ini adalah الظنّ yang dilakukan tanpa ada indikasi, atau dilakukan atas rasa ketidaksukaan terhadap orang tersebut. Sedangkan الظنّ yang dilakukan dengan diawali penemuan tanda, atau adanya indikator tertentu maka dibolehkan. Begitupun dengan pelarangan lainnya yakni pelarangan *g̃ibah*, yang tercantum setelah pelarangan *tajassus*. Para mufassir sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa pelarangan ini juga berkaitan dengan dua pelarangan sebelumnya, dimana seseorang yang telah melakukan prasangka buruk, dan melakukan *tajassus*, selanjutnya akan melakukan *g̃ibah*, di mana *g̃ibah* sendiri disebutkan sebagai perbuatan yang menjijikkan, yang disamakan dengan pemakan daging saudaranya sendiri. Jadi jika melihat ayat keseluruhan, kegiatan *tajassus* yang dilarang disini sangat berkaitan dua pelarangan sebelumnya yang semuanya bersifat negatif.

Lebih jauh lagi, jika melihat konteks turunnya ayat ini pun terbilaang sangat berbeda dengan konteks Intelijen yang dimaksudkan saat ini. Konteks Makro dari ayat ini telah dijelaskan sebelumnya

bahwa pelarangan-pelarangan ini diturunkan di Madinah yang saat itu Nabi sedang menggalang kerukunan dan persaudaraan antara kaum muslimin maupun kaum Yahudi yang ada di Madinah. Ayat-ayat yang ada dalam surah al-Hujurāt secara umum pun berisi tentang bagaimana seharusnya umat muslim berperilaku terhadap sesama, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa memecah belah kerukunan dan persaudaraan yang ada. Dengan demikian pelarangan-pelarangan ini memang diturunkan, karena perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut bersifat negatif, yang akibatnya bisa memecah kerukunan karena mengusik hak-hak pribadi seseorang, dimana hak pribadi seseorang sangat dijunjung tinggi dalam islam.

Kemudian lebih jauh lagi, jika melihat hirarki nilai ayat ini, maka ayat ini masuk ke dalam nilai instruksional dimana perintah serta larangan dalam ayat ini memang bersifat spesifik. Seperti yang dikatakan Abdullah Saeed dalam mengeksplorasi nilai instruksional ini harus dilakukan secara hati-hati untuk diperiksa adakah nilai tertentu yang dapat dipraktikkan secara universal atau secara terbatas (partikular). Sedangkan untuk mengukur hal ini perlu mempertimbangkan tiga hal, yaitu frekuensi kejadian nilai tersebut dalam al-Qur'an, signifikansi dalam dakwah Nabi, dan terakhir dan relevansinya terhadap konteks muslim pertama.⁵⁷

Pertama, jika melihat kata *tajassus* sendiri seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa hanya ada satu kali penyebutan dalam al-Qur'an mengenai kata tersebut. Akan tetapi jika merujuk teks lain yakni dalam hal ini cukup banyak frekuensi riwayat yang berkaitan dengan *tajassus*, seperti yang dikutip oleh para mufassir pada bab sebelumnya. Semua riwayat itu pun dengan jelas melarang perbuatan-perbuatan yang ada dalam ayat ini.

Kedua, melihat signifikansi dalam dakwah Nabi. Seperti yang dikatakan Abdullah Saeed bahwa penekanan yang tinggi mampu

57 Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*...hlm 116-117

mengindikasikan level signifikansi yang tinggi nilai tersebut dalam al-Qur'an.⁵⁸ Jika melihat dakwah Nabi ketika di Madinah dimana ayat ini turun, seperti yang dijelaskan dalam konteks makro pertama, Nabi sedang gencar-gencarnya menyatukan umat muslim dan memperkuat kerukunan dalam masa ini. Sehingga ayat-ayat yang turun serta hadis yang keluar dari mulut Nabi pun lebih banyak kepada pesan perdamaian dan tatanan masyarakat yang baik. Seperti dalam Surah al-Hujurāt ini yang banyak memberikan instruksi maupun larangan yang sesuai dengan dakwah Nabi di sini.

Ketiga, melihat relevansinya terhadap konteks muslim pertama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena misi Nabi ketika di Madinah adalah menggalang perdamaian serta kerukunan maka larangan-larangan ini bertujuan agar nantinya tidak merusak perdamaian, persaudaraan serta kerukunan tersebut. Karena dalam larangan pada ayat ini berkaitan dengan pribadi seseorang, tentang hak-hak orang lain yang tidak boleh diganggu, yang apabila diganggu tentu akan mencederai persaudaraan tersebut. Dari sini setidaknya dapat diketahui bahwa nilai universal yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah tidak mengganggu hak-hak pribadi seseorang yang menjadi kerahasiaan orang itu sendiri dan menjaga kerukunan dan persaudaraan. sedangkan hal yang partikular dari sini adalah pelarangan ini bisa saja dibenarkan dalam konteks tertentu seperti yang dijelaskan oleh beberapa mufassir dalam sebelumnya.

Kemudian jika melihat konsep Intelijen saat ini (sebagai konteks makro ke dua) sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Yakni walaupun kegiatan Intelijen ini dikenal sebagai kegiatan memata-matai atau mencari-cari informasi, tetapi yang menjadi objek pencarian informasi itu sendiri berbeda dengan kegiatan *tajassus* yang ada di dalam ayat ini. Kegiatan intelijen mencari informasi atau memata-matai seseorang atau hal yang bersifat mengancam, dengan kata lain

58 Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*...:hlm 118.

memata-matai musuh. Artinya, *tajassus* dan *dugaan* yang dilakukan dalam Intelijen memiliki dasar yang jelas, tidak melakukan *tajassus* hanya didorong oleh nafsu. Sedangkan *tajassus* dalam ayat ini adalah *tajassus* kepada saudara sendiri atau jika melihat tafsiran sebelumnya-seseorang yang tidak memiliki indikasi kejahatan. Itulah mengapa kegiatan Intelijen sendiri pada awalnya adalah kegiatan yang dilakukan saat peperangan, dimana intelijen berperan sebagai pencari informasi untuk mencari kelemahan musuh dan dapat bisa memenangkan peperangan.

Dari hal ini dapat ditakik sebuah kesimpulan bahwa walaupun secara bahasa dan kegiatan memiliki kesamaan yang cukup identik, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara *tajassus* dan Intelijen. *Tajassus* identik dengan perbuatan etika, sedangkan Intelijen lebih kepada kebutuhan kenegaraan yang harus dilakukan dengan dasar yang jelas. Jadi walaupun secara Intelijen dan orang yang melakukan *tajassus* sama-sama melakukan kegiatan yang sama, namun tujuan serta dasarnya berbeda.

Penutup

Q.S al-Hujurāt: 12 adalah ayat yang sedikit banyak menyinggung kegiatan intelijen ini. Di dalam ayat ini terdapat pelarangan *tajassus* dimana istilah *tajassus* ini identik dengan kegiatan mata-mata atau spionase. Jika meliha hirarki nilainya, maka ayat ini masuk ke dalam ilai instruksional, dimana untuk menemukan nilai universal dan partikularnya menempuh tiga tahap, yakni melihat frekuensi kejadian nilai tersebut dalam al-Qur'an, signifikansi dalam dakwah Nabi, dan terakhir dan relevansinya terhadap konteks muslim pertama. Setelah melewati tiga tahap tersebut penulis menemukan makna universal bahwa pelarangan dalam ayat ini untuk menjaga hak-hak pribadi seseorang. Sedangkan yang bersifat partikular adalah bentuk *tajassus* jika dilakukan dengan dasar tertentu maka hukumnya bisa berubah.

Ketika ayat ini dipahami secara kontekstualis, *tajassus* yang dimaksudkan di mana ayat ini pertama kali turun berbeda dengan Konsep Intelijen yang melakukan mata-mata (spionase) dengan tujuan mencegah kerusakan yang bisa menjatuhkan korban jiwa. *tajassus* yang dimaksudkan pada konteks pertama adalah kegiatan *tajassus* yang semata-mata hawa nafsu, yakni melakukan kegiatan *tajassus* hanya bertumpu pada rasa curiga tanpa ada bukti atau indikasi, dan bertujuan untuk menggunjing orang yang dicurigai tersebut. Kemudian melihat Intelijen masa kini (konteks makrodua) dalam melakukan *tajassus* atau mata-mata, bekerja dengan bukti dan indikasi, tidak semena-mena.

Daftar Pustaka

- Al-Misrī, Jamaluddīn Muhammad ibn Manẓur. *Lisān al-ʿArāb*. (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah. 2009).
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin, *Fath al-Qadīr*. (Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 1414 H)
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual; Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman", dalam Hermeneutik, Vol 9, No.1. 2015.
- Haekal, Muhammad Husain, *Hayat Muhammad*, terj. Miftah A. Malik, (tt; Pustaka Akhlak, 2015),
- Ishak, Abdullah bin Muhammad bin, *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir*, terj. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan, (jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004)
- Jamal, Fauzun, dalam *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, (Bandung: Pustaka Oasis, Tt).
- Kertopati, Susaningtyas Nefo Handayani, *Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, (Gramedia Media Utama: Jakarta. 2013).

- Kunarto (peny), *Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya*, (Jakarta: PT Cipta Manunggal,1999).
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia,1995).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Pendidikan, Dept. dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, edisi III, 2002).
- Rachmawan, Hatib “*Hermeneutika Al-Qur’an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur’an Abdullah Saeed*”, dalam Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 9, No.2. 2013.
- Qutub, Sayyid. 2003. *Fi Zilal al-Qur’an* . (Jakarta: Gema Insani Press)
- Saeed, Abdullah, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an*, terj Lien Iffah dan Ari Henry, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016).
- _____, *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan, 2016).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Vol, 12 (Jakarta: Lentera Hati 2002)
- Subekhi, Muhammad. “*Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan relevansinya dengan Bunga Bank di Indonesia*” dalam Jurnal Qolamuna, Vol 1. No.1, 2015.
- Supriyanto, Makmur, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014).
- Tilawati, Anis. “*Syura dan Demokrasi: Relevansi Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Hermeneutik Abdullah Saeed*” dalam Jurnal Qolamuna, Vol 4, No.2. 2019.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 1989).